



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jend. Sukawati No. 40 (Kompleks P3KP) Telp/Fax : (0421) 921695  
PINRANG 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
Nomor : 503 / 020 / PNF / PTSP / IV / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09 Maret 2022 atas nama HJ.P.ASNANI dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013;  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 65 Tahun 2020  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 73 Tahun 2021
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Nomor : 420 /01/LPNF/DIKBUD/II/2022, tanggal 07 Februari 2022  
2. Nomor Induk Berusaha : 0504220016873 Tanggal 05 April 2022  
3. Rekomendasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang Nomor : KEP.337/03/Disnakertrans/III/2022, tanggal 29 Maret 2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan PNF kepada :
- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan         | : LKP "ANNIES"   |
| 2. Alamat Perusahaan       | : Jl. Yos Sudarso, Kel. Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang |
| 3. Nama Satuan PNF         | : LKP "ANNIES"   |
| 4. Alamat Satuan PNF       | :  |
| a. Jalan                   | : Jl. Yos Sudarso  |
| b. Dusun/Lingkungan        | : -  |
| c. Desa/Kelurahan          | : Sawitto  |
| d. Kecamatan               | : Watang Sawitto   |
| e. Kabupaten               | : Pinrang  |
| 5. Nomor Induk Satuan PNF  | : -  |
| 6. Nomor Pokok Wajib Pajak | : 80.997.361.3-802.000   |
| 7. Satuan PNF              | : Lembaga Kursus dan Pelatihan   |
| 8. Telepon /Fax            | : 082235587117   |
| 9. Luas Tanah              | : 68 M <sup>2</sup>  |
| 10. Tenaga Kerja Indonesia | : 6 Perempuan  |
- KEDUA : Izin Operasional Satuan PNF ini berlaku selama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU beroperasi dan wajib didaftar ulang paling lambat 5 (lima) Tahun atau tanggal 21 April 2027.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan PNF ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada Tanggal 21 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

**ANDI MIRAN LAP., M.Si**

Pangkat: Pembina Utama Muda /IV.c

NIP : 097406031993112001

Biaya Rp. 0

Tembusan :

1. Bupati Pinrang (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang
3. Camat Watang Sawitto dan
4. Peringgal